

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 2 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Desentralisasi Desa Terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat Perspektif Masalah Mursalah

Sri Setyo Wulan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: Setyojulan13@gmail.com

Abstrak

Desentralisasi berupa kewenangan daerah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemberdayaan masyarakat di daerah memberikan kewenangan selaras dengan Desa. Dampak dari kewenangan daerah adalah otonomi desa sehingga desa dapat membuat kebijakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan keanekaragaman desa yang khas. Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan desentralisasi terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang prosesnya mengaitkan antara perilaku, pendapat kelompok masyarakat, dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Lokasi penelitian di wilayah Desa Wiyurejo, Pujon, Kabupaten Malang. Sumber data menggunakan sumber data primer, Selanjutnya sumber data sekunder yakni karya ilmiah hukum. Hasil penelitian ialah hukum Lawrence M. Friedman keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*) dalam hal ini yaitu aparatur Desa Wiyurejo yang belum bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana mengalokasikan dana desa dan transparansi dana desa. Substansi hukum (*legal substance*) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa daerah memiliki hak otonom dalam mengelola dan mengurus daerah masing-masing tidak terlepas dari keanekaragaman setiap daerah. Kebijakan dalam mengelola sumber daya alam yang akan kembali kepada masyarakat Desa Wiyurejo sendiri belum dapat dikelola hal tersebut terlihat BUMDES yang tidak berjalan.

Kata Kunci: desa;_kesejahteraan umum;_masyarakat_

Pendahuluan

Desa mempunyai peranan penting dalam memenuhi kesejahteraan masyarakatnya. Setiap desa mempunyai hak otonomi desa masing-masing untuk menjalankan amanat sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apakah hal tersebut dilakukan Negara selama ini sudah berdasarkan peraturan yang ada. Pelaksanaan desentralisasi desa dalam pemenuhan kesejahteraan

untuk masyarakat di Desa Wiyurejo sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jalan-jalan desa yang sudah di aspal, adanya Pos Kamling Desa, Posyandu, dan Masjid. Ada beberapa aspek untuk melihat eskalasi penyelenggaraan desentralisasi, *pertama degree of dependency* artinya adanya degradasi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat baik dari segi pendanaan hingga perencanaan. *Kedua, growth from inside* adanya eskalasi diskala perekonomian daerah, hal tersebut didorong oleh faktor eksternal daerah yang berimplikasi langsung pada pertumbuhan pembangunan daerah.¹ Aspek keterlibatan dan kesadaran masyarakat tidak kalah penting dalam mewujudkan desa mandiri. Pembangunan Desa di aspek pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki Desa Wiyurejo kurang maksimal.

Pelaksanaan desentralisasi di Desa Wiyurejo jika dilihat dari ketiga aspek diatas belum dapat dikategorikan desa mandiri yang mampu lepas dari pemerintah pusat baik dari segi pendanaan dan perencanaan. Desa Wiyurejo salah satu Desa di Indonesia yang memiliki keberagaman dan kekhasan desa. Sumber daya alam yang tumbuh subur di Desa Wiyurejo merupakan kekhasan desa untuk memajukan desa di aspek eskalasi ekonomi. Pemerintah desa dapat membuat kebijakan dalam mengatur sumber daya alam untuk diolah dan dikembalikan lagi manfaatnya untuk masyarakat desa.

Kebijakan yang dibuat tentunya akan menjadikan Desa Wiyurejo desa mandiri dengan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tentunya kebijakan ini melahirkan kesejahteraan yang menyentuh lapisan desa. Keberlanjutan kesejahteraan desa tersebut melahirkan usaha-usaha mikro desa dari sumber daya alam Desa Wiyurejo yang dapat diolah menjadi siap jual. Akan tetapi belum adanya kebijakan yang mengatur bagaimana pengelolaan pemberdayaan masyarakat menggugurkan sumber daya alam yang ada. Selain itu masyarakat Desa Wiyurejo belum tergerak dan masih nyaman akan proses yang instan. Memanfaatkan bantuan pemerintah pusat berupa dana Desa yang telah dikucurkan menjadi semangat pemerintah desa beserta aparat desa dan masyarakat desa untuk pemerataan ekonomi dan modal dalam mengelola sumber daya alam yang siap diolah untuk dijual, agar tercipta desa mandiri.²

Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut berusaha mendeskripsikan dan menganalisa hasil penelitian yang didapatkan di lapangan.³ Selain mendeskripsikan permasalahan, pendekatan kualitatif berupaya memahami pola hubungan antara kejadian masyarakat.⁴ Strategi pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian ini yang mana dengan *case study* ataupun mempelajari dan memahami perilaku masyarakat atau kelompok masyarakat yang pahami memiliki permasalahan tertentu. Dalam penelitian empiris pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis.⁵ Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang prosesnya mengaitkan antara perilaku masyarakat, pendapat kelompok masyarakat, dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Lokasi penelitian di wilayah Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sumber data menggunakan sumber data primer, yaitu hasil wawancara yang berupa pendapat dan keterangan yang diberikan oleh

¹ Sakinah Nadir, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, hlm,5

² Observasi Pra riset yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 12.00 WIB

³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), 6

⁴ Juliansyah Noor, *Motodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

⁵ Panduan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah 2015.

informan atau masyarakat Desa Wiyurejo. Selanjutnya sumber data sekunder yang didapatkan di luar data primer berupa buku dan karya ilmiah hukum.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan daerah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerdayaan masyarakat di daerah memberikan kewenangan selaras dengan Desa. Dampak dari kewenangan daerah adalah otonomi desa sehingga desa dapat membuat kebijakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan keanekaragaman desa yang khas. Lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada peraturannya mengatur :⁶

*“a. kewenangan berdasarkan hal asal usul; b. kewenangan lokal berskala desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*⁷

Pemerintah desa tidak sendiri dalam menjalankan tugas dan kewenangan, pemerintah desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan masyarakat di desa yang dipilih secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa memuat aspirasi masyarakat desa serta pengawasan kinerja Kepala Desa.⁸ *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”*⁹, dilanjut Pasal 34 Ayat (2) *“Negara mengembangkan sitem jaminan sosial bagi seluaruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”*, serta Pasal 34 Ayat (3) *“Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak”*¹⁰

Desentralisasi desa terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat prespektif masalah mursalah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan *“desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”*. Berbicara mengenai desentralisasi maka berkaitan dengan kemandirian atau otonomi sebuah daerah. Pengertian otonomi yang bermakna dan berasal dari kata *sendiri (autos)* serta perintah (*nomos*), jadi otonomi artinya memerintah sendiri.¹¹ Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini yang dimaksudkan adalah bagaimana Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dalam mengatur rumah tangganya sendiri dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Baik itu lingkup ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan dan lain sebagainya.

⁶ Dikutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁷ C.S.T Kansil dan Christinc Kansil, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), hlm.34

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁹ Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 dan 34 Ayat 2 dan 3 Tentang Kesejahteraan Rakyat.

¹¹ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, hlm 3

Mengutip Undang-Undang Pasal 34 ayat 2 yaitu: “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”, serta Pasal 34 Ayat 3: “*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak*”¹². Setelah dilakukan wawancara dan observasi di Desa Wiyurejo Pujon data yang dihasilkan¹³ adalah dari segi pekerjaannya petani (1139 jiwa), Nelayan (0 jiwa), Buruh Tani (422 jiwa), PNS (7 jiwa), Buruh Pabrik (0 jiwa), Buruh Tani (422 jiwa), Pegawai Swasta (142 jiwa), Wiraswasta/Pedagang (103 jiwa), Peternak (14 jiwa). Mayoritas dari data di atas adalah bekerja dalam bidang pertanian atau perkebunan yang mana komoditas sayur mayur, buah apel, dan bagi yang peternak menghasilkan susu. Perekonomian di sana mengacu dari perputaran penjualan hasil pertanian dan susu sapi. Selanjutnya mereka jual di pasar, rumah ke rumah, juragan, maupun di jual di luar kota dan susu disetorkan melalui KOPSAE bentukan warga se-Kecamatan.¹⁴

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal usul dan adat istiadat Desa dan menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kewenangan Desa meliputi¹⁵ yakni a). Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b). Kewenangan lokal berskala Desa; c). Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, provinsi atau, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota; dan d). Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Desa bisa membuat kebijakan dalam hal perekonomian maupun yang lainnya sesuai pasal di atas. Seharusnya hal ini bisa di terapkan oleh aturan Desa Wiyurejo guna memajukan kemandirian masyarakat desanya dalam hal ekonomi. Di dalam organisasi Desa Wiyurejo ada LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), BPD (Badan Permusyarata Desa), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).¹⁷

Melanjutkan Teori Lawrence M. Friedman dengan masalah yang terjadi di Desa Wiyurejo, beliau menjelaskan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁸

¹² Dikutip dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 dan 34 Ayat 2 dan 3 mengenai Kesejahteraan Rakyat

¹³ Data Diambil dari IDM Desa pada pukul 15.00 WIB Tanggal 11 Maret Tahun 2020 Di Kabupaten Malang

¹⁴ Lihat pada lampiran

¹⁵ Dikutip dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁶ C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 2005), hlm.347

¹⁷ Lihat Pada Lampiran

¹⁸ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. (Jakarta.Kencana, 2010), hlm. 40

Desentralisasi desa terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat prespektif masalah mursalah

Welfare state (Kesejahteraan) dalam institusi negara merupakan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki bertujuan untuk memberikan hak setiap individu mendapatkan kesamaan serta indikator inklusif yang ditetapkan. Hal tersebut dilaksanakan tanpa membedakan strata sosial dan ekonomi. *Welfare state* jika dilihat dari perspektif sempit merupakan pengelolaan keuangan pemerintah dalam sektor rumah tangga yang meliputi konsumsi di dalam negara negerim asuransi, pendapatan, dana sosial atau subsidi dalam mengurus pendidikan, kesehatan anak, perawatan lansia, serta kesehatan umum. Dilihat dari sisi yang luas *Kesejahteraan* yang di ada campur tangan negara dalam peraturan tenaga kerja, kebijakan publik, kebijakan lingkungan, undang-undang perpajakan untuk pemenuhan setiap rakyat.¹⁹

Konsep kesejahteraan tidak hanya dilihat dari faktor ekonomi semata, melainkan faktor sosial dan politik. Dengan kata lain, kesejahteraan dimaknai dengan dua hal, diantaranya:²⁰ Kesejahteraan individu, yaitu kesejahteraan yang dipahami individu secara objektif. Lalu kesejahteraan sosial, yaitu kesejahteraan yang dipahami masyarakat sosial secara objektif dan diperoleh dengan memenuhi kebutuhannya yang juga dirasakan oleh orang lain.

Hasil penelitiain yang ditemukan penulis dilapangan menunjukkan bahwa pola yang dibangun oleh pejabat Desa Wiyurejo berusaha menerapkan konsep kesejahteraan desa tersebut. Sebagaimana hasil wawancara bersama dengan pejabat desa setempat:

*“Melalui BUMDES, pemerintah desa bergerak dibidang pemodalan. Kami pinjamkan uang bagi orang yang punya usaha tetap. Karena pengalaman ada orang yang pinjam tapi nggk dikembalikan. Bagi masyarakat miskin, kami sedang mencoba mencari bentuk unit usaha agar menyentuh warga miskin dan kira-kira nggk berat. Itu waktu kira-kira 2018 sekarang pending.”*²¹

Jawaban yang diberikan oleh perangkat desa diatas, adanya upaya yang dilakukan oleh perangkat desa untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui permodalan. Kendatipun masih belum menyentuh secara menyeluruh, akan tetapi adanya usaha yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah untuk melahirkan kesejahteraan sosial. Penafsiran tersebut bukan tanpa alasan berkaitan dnegan konsep *welfare state* dimana ada campur tangan pemerintah atau negara dalam mengembangkan kesejahteraan dalam masyarakat.²²

Maslahah Mursalah berupaya menghilangkan kemudharatan sehingga maslahan bukan berdasarkan atas dugaan melaikan masalah dapat diterima oleh akal sehat akan tetapi bermanfaat bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa tentu saja memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

¹⁹ Elviandri, dkk, *“Quo Vadis Negara Kesejahteraa: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”*, Nomor 2, Juni, (2019), hlm 254.

²⁰ Rudy Badrudin, *Ekonometika Otonomi Daerah*, h. 146

²¹ Hasil wawancara dengan sekertaris desa Wiyurejo bapak Wahibun

²² Elviandri, dkk, *“Quo Vadis Negara Kesejahteraa: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, hlm 254.

Wawancara diatas menunjukkan adanya keterkaitan dengan peran masyarakat dalam melanjutkan upaya yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Kendatipun sebuah ketetapan atau tindakan pemerintah sudah menunjukkan adanya unsur kemalalahan bagi masyarakat, disaat yang bersamaan menuntut masyarakat untuk menyambut dan mamananfaatkan kemaslahatan yang sudah dibentuk. Oleh karena itu, baik penyelenggaraan pemerintah desa dan masyarakat harus bersinegis bersama agar kemaslahatan tidak menjadi sia-sia.

Kesimpulan

Desentralisasi terhadap pemenuhan lesejahteraan masyarakat di Desa jika dilihat dari analisis teori hukum Lawrence M. Friedman keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*) dalam hal ini yaitu aparatur Desa Wiyurejo yang belum bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana mengalokasikan dana desa dan tranparansi dana desa. Substansi hukum (*legal substance*) merupakan merundang-undangan dalam hal ini yang mengatur desentralisasi Wiyurejo berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa daerah memiliki hak otonom dalam mengelola dan mengurus daerah masing-masing tidak terlepas dari keanekaragaman setiap daerah. Kebijakan dalam mengelola sumber daya alam yang akan kembali kepada masyarakat Desa Wiyurejo sendiri belum dapat dikelola hal tersebut terlihat BUMDES yang tidak berjalan. Terakhir ialah budaya hukum (*legal culture*), berkaitan dengan tidak aktifnya BUMDES ditengah-tengah masyarakat disebabkan pula dengan budaya masyarakat Desa Wiyurejo yang menganggap dana desa merupakan dana cuma-cuma yang hanya dipakai sekali pakai tanpa keberlangsungan. Budaya tersebut berimplikasi pada putaran dana desa yang tidak berjalan.

Maslahah Mursalah berupaya menghilangkan kemudharatan sehingga maslahan bukan berdasarkan atas dugaan melainkan masalah dapat diterima oleh akal sehat akan tetapi bermanfaat bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa tentu saja memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan peran masyarakat dalam melanjutkan upaya yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Kendatipun sebuah ketetapan atau tindakan pemerintah sudah menunjukkan adanya unsur kemaslahatan bagi masyarakat, disaat yang bersamaan menuntut masyarakat untuk menyambut dan mamananfaatkan kemaslahatan yang sudah dibentuk. Oleh karena itu, baik penyelenggaraan pemerintah desa dan masyarakat harus bersinegi bersama agar kemaslahatan tidak menjadi sia-sia.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. (Jakarta.Kencana)
C.S.T Kansil dan Christinc Kansil. 2005, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita)
Data Diambil dari IDM Desa pada pukul 15.00 WIB Tanggal 11 Maret Tahun 2020 Di Kabupaten Malang
Elviandri, dkk. 2019. " *Quo Vadis Negara Kesejahteraa: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia* ", Nomor 2
Hasil wawancara dengan sekretaris desa Wiyurejo bapak Wahibun
Juliansyah Noor. 2011. *Motodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Lexy J Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya)
Observasi Pra riset yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 12.00 WIB
Panduan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah 2015
Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sakinah Nadir, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 dan 34 Ayat 2
dan 3 mengenai Kesejahteraan Rakyat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.